



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
BERBASIS KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja;

b. bahwa dalam upaya akselerasi pembangunan daerah guna mewujudkan Sumedang Simpati semakin maju menuju Indonesia Emas 2045 perlu diatur kebijakan pemberian tambahan penghasilan aparatur sipil negara berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 94);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 94) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perhitungan pemberian TPP didasarkan atas komponen:
 - a. alokasi dasar TPP;
 - b. Kinerja ASN; dan
 - c. Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Komponen alokasi dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 60% (enam puluh persen) dari total besaran TPP.
- (3) Komponen Kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 15% (lima belas persen) dari total besaran TPP.
- (4) Komponen Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran TPP.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pemberian TPP berdasarkan komponen Kinerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dipengaruhi oleh:

- a. capaian Kinerja ASN sebesar 5% (lima persen); dan
- b. kehadiran pegawai sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pemberian TPP berdasarkan komponen Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja Perangkat Daerah.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja Perangkat Daerah dan besaran persentase indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penunjukan Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Besaran TPP yang diberikan kepada ASN dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$Z=w+x+y$$

Keterangan:

Z =Total TPP yang diterima

W = 60% x alokasi total TPP

x = (X1x alokasi total TPP) + (X2x alokasi total TPP)

X1=5% dari persentase capaian Kinerja bulanan)

X2=10% dari persentase kehadiran

Y = 25% dari persentase capaian kinerja perangkat Daerah.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pengelolaan data TPP pada Perangkat Daerah dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- (2) Unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin, surat cuti, surat perintah tugas dan dokumen lainnya sebagai bahan perhitungan komponen Kinerja ASN;
 - b. menghimpun dan mengarsipkan dokumen capaian Kinerja Perangkat Daerah;
 - c. menyusun rekapitulasi hasil input komponen Kinerja ASN dan Kinerja Perangkat Daerah;
 - d. mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran melalui perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik karena alasan kedinasan;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola *server system* aplikasi TPP terkait permasalahan teknis; dan
 - f. melakukan verifikasi awal komponen kinerja ASN.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas komponen Kinerja dan wajib menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak yang memuat bukti keabsahan data dimaksud.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002